

## **Keutuhan Rumah Tangga Suami di penjara (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bukittinggi)**

**Hamda Sulfinadia**

Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang  
hamdasulfinadia@uinib.ac.id

**Deri Yanti**

Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang  
deriyanti@gmail.com

**Jurna Petri Roszi**

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Az-Ziyadah Jakarta  
petriroszijurna@gmail.com

---

DOI: <http://dx.doi.org/10.29240/jhi.v6i2.3372>

---

Received: 29-08-2021

Revised: 12-10-2021

Approved: 03-11-2021

---

### **Abstract**

This article discusses the husband as an inmate who is serving a prison term of between 7 and 20 years at the Class II A Penitentiary in Bukittinggi, but on the other hand in married life as husbands, they still have an obligation to provide for their wives and children. The purpose of this study was to determine the views of Islamic law on the fulfillment of the rights and obligations of the husband while he was in prison. This study is a qualitative field research. Based on the research that the author has done, the author concludes that first, husbands who are in prisons can still provide for their wives even though they are modest, and wives can still carry out their obligations to their husbands, although not completely, secondly, wives who still maintain their households are love, patient and sincere in undergoing the test he is going through and third, in Islamic teachings the husband who is in a correctional institution still has obligations to his children and wife, but if the husband is in a difficult situation and cannot afford it, the husband may provide for his children and wife according to his ability.

**Keywords:** Reconstruction; integrity; household; prison

### **Abstrak**

Artikel ini membahas tentang suami sebagai narapidana yang menjalani masa hukuman penjara antara 7 sampai 20 tahun, namun di sisi lain dalam kehidupan berumah tangga sebagai seorang suami, mereka masih

mempunyai kewajiban dalam memberi nafkah kepada istri dan anaknya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami sedang berada di penjara. Studi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif. Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan penulis menyimpulkan bahwa pertama, suami yang berada di lembaga pemasyarakatan masih bisa memberi nafkah kepada istrinya walaupun seadanya, dan istri masih bisa menjalankan kewajibannya terhadap suami walaupun tidak seutuhnya, yang kedua, istri yang masih mempertahankan rumah tangganya ialah adanya cinta, sabar dan ikhlas menjalani ujian yang sedang dialaminya dan ketiga, dalam ajaran Islam suami yang berada di lembaga pemasyarakatan pun tetap memiliki kewajiban terhadap anak dan istrinya, namun jika suami dalam keadaan sulit dan tidak mampu maka suami boleh memberi nafkah kepada anak dan istrinya sesuai dengan kesanggupannya.

**Kata Kunci:** Rekonstruksi; keutuhan; rumah tangga; penjara

## Pendahuluan

Studi ini mengangkat kasus suami yang menjalankan hukuman berupa penjara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bukittinggi. Walaupun suami sebagai narapidana yang divonis menjalani hukuman antara 7 sampai 20 tahun, keluarga mereka tetap utuh, tidak ada perceraian. Padahal di sisi lain menurut aturan yang ada seperti yang dijelaskan dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa salah satu penyebab terjadinya perceraian adalah salah pihak mendapat hukum 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. Sebagaimana yang termaktub dalam pasal 116 KHI yang menjadi alasan terjadinya perceraian. Fenomena yang menarik mereka tetap menjalani kehidupannya, suami di penjara dan istri mencari nafkah dan mengasuh serta memelihara anak di rumah. Kehidupan yang mereka jalani jauh berbeda dengan rumah tangga normal<sup>1</sup> yang menjalankan kewajiban dan hak secara penuh.<sup>2</sup> Suasana yang dipenuhi dengan perasaan kasih sayang, dan kedamaian akan menjadi tujuan bagi setiap pasangan yang melaksanakan perkawinan. Mematuhi perintah suami merupakan hal yang harus dilakukan oleh istri terhadap suaminya. Suami bertugas untuk membimbing istri dan anak-anaknya ke jalan Allah, yang tentunya akan melaksanakan semua apa yang diperintahkan oleh Allah. Apabila suami mampu menjadi pondasi bagi keluarganya untuk membawa

---

<sup>1</sup>Jalaluddin Nasution, "Pemenuhan Nafkah Keluarga Suami Yang Berstatus Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Padangsidempuan" (PhD Thesis, IAIN Padangsidempuan, 2018).

<sup>2</sup>Jumni Nelli, "Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Harta Bersama," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 2, no. 1 (2017): 29–46.

keluarga menuju taqwa pada Allah, maka keluarga yang dihasilkan pun tentu manusia yang siap berada di jalan Allah.<sup>3</sup>

Nyatanya di kehidupan masyarakat terkadang ditemui beberapa orang suami yang tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami dan tidak bisa menjadi tauladan yang baik bagi istri dan anak-anaknya, bahkan ada juga suami yang terlanjur melakukan tindakan melanggar hukum, sehingga ia harus menjalani hukuman dalam penjara. Jangankan untuk memberi suri tauladan bagi anak dan istrinya untuk dirinya sendiri ia telah gagal melakukannya. Di sisi lain tuntutan hidup dalam berkeluarga semakin berat sehingga terkadang membuat seorang suami melakukan sebuah tindakan keliru di dalam mencari nafkah. Saat seorang suami bekerja terkadang melakukan kesalahan dan kekhilafan yang terjadi secara tidak sengaja ataupun sengaja, sehingga tindakan ini masuk ke dalam tindakan pelanggaran hukum dan membuatnya menjadi terpidana dan wajib menjalani hukuman yang kemauan disebut dengan narapidana.

Lembaga permasyarakatan merupakan suatu tempat dimana para narapidana ditempa dengan kedisiplinan dengan memberikan pengaruh efek jera.<sup>4</sup> Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bukittinggi merupakan suatu lembaga dimana para narapidana menjalani hukumannya. Secara keseluruhan penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bukittinggi berjumlah 483 orang, akan tetapi yang statusnya sudah menjadi narapidana berjumlah 440 orang. Di penjara mereka mendapat bimbingan, pengarahan maupun pendidikan mental dan spiritual. Tujuannya agar sesudah menjalani masa hukuman mereka menjadi orang yang lebih baik, dan memiliki kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap segala tindakan dan perbuatannya, sehingga mereka enggan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum.

Studi ini adalah penelitian lapangan (*field research*)<sup>5</sup> yang bersifat kualitatif, namun dalam beberapa hal menggunakan data kuantitatif untuk mendukung data penelitian ini.<sup>6</sup> Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dan dokumentasi. Adapun rumusan masalah dari tulisan ini adalah: 1. Apa saja hak dan kewajiban yang terpenuhi oleh suami yang berada di penjara?; 2. Apa faktor yang mempengaruhi keutuhan rumah tangga bagi pasangan yang suaminya

<sup>3</sup>Zulkifli Latif, "Implementasi Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Sebagai Narapidana Terhadap Keluarga Ditinjau Dari Hukum Islam: Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane Semarang" (PhD Thesis, UIN Walisongo Semarang, 2018); Ferlan Niko, "Kewajiban Nafkah Bagi Suami Yang Terpidana Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru)" (PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Sarif Kasim Riau, 2011).

<sup>4</sup>Wijayanto Rakhmat, "Dampak Pidana Penjara Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Narapidana (Studi Kasus Lapas Kelas Ii A Purwokerto)" (PhD Thesis, IAIN Purwokerto, 2021).

<sup>5</sup>Mudjia Rahardjo, "Studi Teks Dalam Penelitian Kualitatif," 2018; Fadlun Maros-Julian Elitear and Ardi Tambunan-Ernawati Koto, "Penelitian Lapangan (Field Research)," n.d.

<sup>6</sup>Kathy Charmaz and Liska Belgrave, "Qualitative Interviewing and Grounded Theory Analysis," *The SAGE Handbook of Interview Research: The Complexity of the Craft* 2 (2012): 347–65.

berada di penjara?; 3. Bagaimana perspektif fikih *munakahat* terhadap hak dan kewajiban yang terpenuhi oleh suami yang berada di penjara?;

Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini di antaranya adalah: 1) Rekonstruksi Penyelesaian perkara Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di dalam Rumah Tangga di dalam dan di Luar Proses peradilan berbasis Nilai-nilai Keadilan Pancasila, oleh Taufiqurrohmah Abildanwa, Unissula, Semarang, tahun 2016; 2) Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Indonesia (Konstruksi Teori Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia), Adi Rosman, Tahun 2012; Rekonstruksi Hukum dan penegakan HAM bagi Ibu Rumah Tangga Terhadap Resiko Tertular HIV/AIDS dari Suami, Nanik Trihastuti dan Pujiyono, Tahun 2014. Sedangkan penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang fokus pada rekonstruksi keutuhan rumah tangga narapidana di Lembaga Masyarakat Kelas II A Bukittinggi, serta hak dan kewajiban yang mana yang bisa dipenuhi oleh suami yang dipenjara, sehingga rumah tangganya tetap utuh.

## **Pembahasan**

### **Hak dan Kewajiban Suami Istri**

Ketika seseorang telah melakukan perkawinan dan memenuhi syarat dan rukunnya, akan menimbulkan akibat hukum. Akad tersebut juga menimbulkan hak dan kewajiban selaku suami dan istri dalam keluarga. Untuk membahas pengaruh perkawinan memerlukan pemaparan masing-masing dan pembahasan tersendiri pula. Jika suami dan istri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujud ketentraman dan ketenangan hati sehingga sempurna kebahagiaan hidup berumah tangga. Tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntunan agama yaitu sakinah, mawaddah, warahmah.

Sebuah keluarga dapat dikatakan harmonis apabila seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang dilandasi oleh berkurangnya ketegangan, kekecewaan dan puas terhadap seluruh keadaan dan keberatan dirinya yang meliputi aspek fisik, mental, emosi dan sosial seluruh anggota keluarga.<sup>7</sup> Adanya ketentraman, merupakan modal yang paling berharga dalam membina rumah tangga. Dengan adanya rumah tangga yang bahagia, jiwa dan pikiran menjadi tentram, tubuh dan hati mereka menjadi tenang.<sup>8</sup> Kewajiban masing-masing suami istri harus ditunaikan.

---

<sup>7</sup>Irma Yani and Indrawati Indrawati, "Harmonisasi Keluarga Pasangan Suami Istri Yang Tidak Memiliki Keturunan Di Desa Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu" (PhD Thesis, Riau University, 2018).

<sup>8</sup>Ardianto Ardianto, Ridwan Jamal, and Munir Tubagus, "Konsepsi Bangunan Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Suami Istri Yang Telah Bercerai Pada Masyarakat Muslim Di Kota Manado," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 15, no. 1 (2018).

Berikut ini adalah beberapa hak bersama antara suami dan istri: pertama, suami dan istri diharamkan melakukan hubungan seksual. Perbuatan ini merupakan kebutuhan suami istri yang diharamkan secara timbal balik. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT QS. al-Baqarah ayat 187:

أَجَلٌ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَقَمَا عَنْكُمْ فَالْتَمَنَ بَنِيْرُهُنَّ وَأَبْتَعُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَشِّرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لِّلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

*Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, Yaitu fajar. kemudian sempurnakan lah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.*

Berdasarkan ayat di atas suami istri saling bergantung dan saling membutuhkan antara satu dan lainnya. Sehingga ketika suami menjalankan hukuman, istri tetap menyemangati dan menunggu sampai suami menyelesaikan hukumannya.

Kedua, saling mewarisi apabila salah seorang di antara keduanya telah meninggal meskipun belum bersetubuh. Ini merupakan hak perserikatan antara suami istri. Hal ini sejalan dengan Alquran surah an-Nisa' ayat 12. Ketiga, anak mempunyai nasab yang jelas, ketika akad perkawinan telah sah maka ditetapkan hak masing-masing mereka dalam melahirkan keturunan, membesarkan anak-anak, dan menisbatkan keturunan kepada mereka.<sup>9</sup> Keempat, kedua pihak wajib bertingkah laku dengan baik sehingga dapat melahirkan kemesraan dalam kedamaian hidup.

Suami istri sebagai ayah dan ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Ayah bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak.<sup>10</sup> Secara umum seorang suami berperan sebagai kepala keluarga

<sup>9</sup>Sohari Sahrani Tihami and Fiqih Munakahat, "Kajian Fiqih Nikah Lengkap, Cet. Ke-2, (Jakarta: PT," RajaGrafindo Persada, 2010). 137

<sup>10</sup>Betra Sarianti, "Tingkat Kepatuhan Ayah Membayar Nafkah Anak Pasca Perceraian," *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum* 27, no. 2 (2018): 105–17.

yang bertugas mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan. Suami juga berperan sebagai mitra istri yaitu teman setia yang menyenangkan dan selalu ada di saat suka dan duka, dengan selalu menyediakan waktu untuk berbincang dan menghabiskan waktu senggang bersama istri.<sup>11</sup>

Kewajiban akan timbul dari tuntutan, sedangkan tuntutan berpangkal dari status. Orang dewasa mungkin menyandang bersama status dan kewajiban sebagai suami atau istri, bapak atau ibu dan lain-lain. Kewajiban suami terhadap istri merupakan penjelmaan dan wujud saling menghormati dan bergaul secara baik dari pihak suami. Sama halnya seperti suami istri juga memiliki hak yang berupa materi dan bukan materi. Di antara hak istri yang berupa materi yaitu mahar atau mas kawin dan nafkah, sedangkan hak bukan materi seperti berlaku adil terhadap istri, tidak berbuat hal-hal yang merugikan istri dan sebagainya. Berikut ini adalah beberapa hal yang menjadi hak istri dan kewajiban bagi suami yaitu: 1. Membayar mahar; 2. Memberi nafkah, pakaian dan tempat tinggal; 3. Pendidikan dan pengajaran; 4. Keseimbangan di dalam hak-hak dan kewajiban-kewajiban; 5. Hak untuk mendapatkan perlakuan yang patut meskipun suami dalam keadaan tidak senang; 6. Alquran tetap menganjurkan kepada suami agar tetap mempergauli istrinya dengan cara yang layak meskipun ia dalam keadaan tidak senang pada istrinya; 7. Hak untuk mendapatkan bantuan dalam pekerjaan sehari-hari; 8. Hak untuk diperhatikan saran dan kritiknya dengan lapang dada oleh suami; 9. Memejamkan mata atas sebagian kekurangan istri, karena tidak akan ada manusia yang sempurna dimuka bumi ini.<sup>12</sup>

Sebagai kepala keluarga yang mempunyai tanggung jawab kepada istri dan anaknya.<sup>13</sup> Kewajiban tersebut adalah memberi nafkah. Hal ini jugalah yang menjadi salah satu alasan mengapa kaum lelaki lebih utama dari kaum perempuan.<sup>14</sup> Selayaknya perempuan senantiasa merasa terhormat dengan tugas yang telah ia emban. Berbeda halnya bila mendesak dimana suami tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga, maka dalam batas-batas yang tidak memberatkan istri dapat diajak ikut berusaha mencari nafkah.<sup>15</sup> Berikut ini adalah beberapa hal yang menjadi hak suami dan menjadi kewajiban bagi istri, yaitu 1. Patuh dan taat pada suami sepanjang tidak melanggar ketentuan agama; 2. Memelihara kehormatan dan harta suami; dan 3. Berhias untuk suami.

---

<sup>11</sup>Dyah Purbasari Kusumaning Putri and Sri Lestari, "Pembagian Peran Dalam Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Jawa," *Jurnal Penelitian Humaniora* 16, no. 1 (2016): 72–85.

<sup>12</sup>Bani Syarif Maula, "Kajian Al-Ahwal al-Syakhsiyah Dengan Pendekatan Maqasid al-Syari'ah," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 8, no. 2 (2014): 233–46; Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006).

<sup>13</sup>Nelli, "Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Harta Bersama."

<sup>14</sup>Ibnu Rozali, "Konsep Memberi Nafkah Bagi Keluarga Dalam Islam," *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains* 6, no. 2 (2017): 189–202.

<sup>15</sup>Tihami and Munakahat, "Kajian Fiqih Nikah Lengkap, Cet. Ke-2, Jakarta."

Potensi yang dimiliki perempuan untuk menopang ekonomi keluarga memang cukup besar. Namun demikian wanita tidak boleh menonjolkan diri atau mengklaim bahwa mereka penyangga utama ekonomi keluarga.<sup>16</sup> Dengan adanya hak dan kewajiban suami istri, tampak sekali hubungan antara keduanya, yaitu antara suami dan istri itu harus saling melengkapi dalam berbagai persoalan di dalam rumah tangga. Pada dasarnya konsep hubungan suami istri yang ideal menurut Islam adalah konsep kemitrasejajaran dalam hubungan suami istri tidak begitu mudah diterapkan dalam kenyataan hidup sehari-hari.<sup>17</sup>

### **Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Suami Istri bagi Narapidana**

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bukittinggi Sumatera Barat terdiri dari empat blok dan 48 kamar, dengan kapasitas hunian standar 5-6 orang per kamar. Daya tampung standar Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bukittinggi secara keseluruhan hanya kurang lebih 250 orang. Di samping itu, LAPAS kelas IIA Bukittinggi ini juga dilengkapi dengan kamar pengasingan atau kamar taubat. Kamar ini merupakan kamar khusus bagi narapidana yang telah melakukan pelanggaran disiplin dan tata tertib lembaga pemasyarakatan atau membuat kerusuhan.<sup>18</sup>

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bukittinggi mempunyai fungsi sebagai berikut: melakukan pembinaan narapidana/ anak didik; Memberikan bimbingan dan mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja; Memberikan pedoman bagi narapidana, bagaimana mereka harus bertingkah laku dalam menghadapi masalah terutama yang menyangkut kebutuhan-kebutuhan; Melakukan bimbingan sosial/ kerohanian narapidana; Melakukan pemeliharaan keamanan dan taat tertib; Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Empat tahap proses pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan IIA Bukittinggi yaitu,<sup>19</sup>: tahap pertama, setiap narapidana yang ditempatkan di dalam lembaga pemasyarakatan itu dilakukan penelitian untuk mengetahui segala hal tentang diri narapidana, termasuk tentang apa sebabnya mereka telah melakukan pelanggaran, berikut segala keterangan tentang diri mereka yang dapat diperoleh dari keluarga mereka, dari bekas majikan atau

---

<sup>16</sup>Sugeng Haryanto, "Peran Aktif Wanita Dalam Peningkatan Pendapatan Rumah Tangga Miskin: Studi Kasus Pada Wanita Pemecah Batu Di Pucanganak Kecamatan Tugu Trenggalek," *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi Dan Pembangunan* 9, no. 2 (2008): 216–27.

<sup>17</sup>Bambang Ismanto, Muhammad Rudi Wijaya, and Anas Habibi Ritonga, "Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dan Dampaknya Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kehidupan Keluarga TKW Di Kabupaten Lampung Timur)," *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman* 4, no. 2 (2018): 397–416.

<sup>18</sup>Dokumen LAPAS Kelas IIA Bukittinggi tahun 2017

<sup>19</sup>Dokumen Dokumen LAPAS Kelas IIA Bukittinggi tahun 2019 dan data yang diperoleh di lapangan

atasan mereka, dari teman sepekerjaan mereka, dari orang yang menjadi korban perbuatan mereka dan dari petugas instansi lain yang menangani perkara mereka.

Tahap kedua, Jika proses pembinaan terhadap seseorang narapidana itu telah berlangsung selama sepertiga dari masa pidananya yang sebenarnya, dan menurut pendapat dari Dewan Pembina Pemasarakatan telah dicapai cukup kemajuan, antara lain ia menunjukkan keinsafan, perbaikan, disiplin dan patuh pada peraturan-peraturan tata tertib yang berlaku di lembaga pemsarakatan, maka kepadanya diberikan lebih banyak kebebasan dengan memberlakukan tingkat pengawasan medium security.

Tahap ketiga, Jika proses pembinaan terhadap seseorang narapidana itu telah berlangsung selama setengah dari masa pidananya yang sebenarnya, dan menurut pendapat dari Dewan Pembina Pemasarakatan telah dicapai cukup kemajuan baik secara fisik maupun secara mental dan dari segi keterampilan, maka wadah proses pembinaan diperluas dengan memperbolehkan narapidana yang bersangkutan mengadakan asimilasi dengan masyarakat di luar lembaga pemsarakatan.

Tahap keempat, Jika proses pembinaan terhadap seseorang narapidana itu telah berlangsung selama dua per tiga dari masa pidananya yang sebenarnya atau sekurang-kurangnya sembilan bulan, kepada narapidana tersebut dapat diberikan lepas bersyarat, yang penetapan tentang pengusulannya ditentukan oleh Dewan Pembina Pemasarakatan. Proses pembinaan narapidana oleh Lembaga Pemasarakatan dibutuhkan sarana dan prasarana pendukung guna mencapai keberhasilan yang ingin dicapai. Sarana dan prasarana tersebut meliputi: 1. Sarana gedung Pemasarakatan sangat terbatas, baik dalam jumlahnya maupun dalam jenisnya, dan bahkan ada sarana yang sudah demikian lama sehingga tidak berfungsi lagi, atau kalau toh berfungsi, hasilnya tidak memadai dengan barang-barang yang diproduksi di luar (hasil produksi perusahaan); 2. Petugas Pembinaan di Lembaga Pemasarakatan.

Secara keseluruhan penghuni Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Bukittinggi berjumlah 483 orang, akan tetapi yang statusnya sudah menjadi narapidana berjumlah 440 orang. Namun yang berhasil diwawancara hanya 10 dan kesemuanya beragama Islam, seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel.1 Narapidana di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Bukittinggi

No	Inisial	Usia	Masa tahanan	Pelanggaran pasal
1	SF	29	7 tahun	Pasal 111 ayat 2 UU Narkotika
2	AN	55	8 tahun	Pasal 111 ayat 2 UU Narkotika
3	SL	46	13 tahun	Pasal 124 ayat 2 UU Narkotika
4	M	42	20 tahun	Pasal 114 ayat 1 UU Narkotika
5	AF	34	10 tahun	Pasal 120 ayat 2 UU Narkotika
6	R	67	10 tahun	Pasal 115 ayat 2 UU Narkotika



7	UE	36	9 tahun	Pasal 81 UU Perlindungan Anak
8	P	36	12 tahun	Pasal 365 KUHP (Pencurian)
9	Rd	29	9 tahun	Pasal 351 KUHP (Penganiayaan)
10.	RT	32	18 tahun	Pasal 115 ayat 2 UU Narkotika

Sumber dari LAPAS Bukittinggi (Dokumen 2019)

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa ada 10 Narapidana yang menjalani masa hukuman yang bervariasi antara 7 sampai 20 tahun dan kesemuanya mempunyai anak, paling sedikit satu (1) orang dan paling banyak lima (5) orang. Nafkah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami, hal ini dijelaskan dalam Alquran, sebagaimana firman Allah SWT surat al-Baqarah ayat 233:

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضَعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِمَّ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْتُمْ وَاللَّهُ وَاعِلْمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾

*Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapah (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.*

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa suami wajib memberi nafkah, pakaian, dan tempat tinggal yang layak sesuai dengan kemampuannya. Istri juga berhak mendapatkan nafkah baik belum atau sudah pernah menyusui. Nafkah dan pakaian tersebut merupakan imbalan dari *tamkin* (suami dapat menggauli istri).<sup>20</sup>

Secara operasional kata nafkah dapat dirumuskan dalam pengertian kewajiban seseorang yang timbul sebagai akibat perbuatan yang mengandung beban tanggung jawab, berupa pembayaran sejumlah biaya, guna memenuhi kebutuhan primer, sekunder maupun tersier dari sesuatu yang menjadi

<sup>20</sup>Ibn al-Qurtubi, Abd Allah Muhammad. Ahmad al-Ansari, *Tafsir al Qurtubi*, (Jakarta: Pustaka Azam, 2008). 341.

tanggungannya.<sup>21</sup> Hak dan kewajiban masing-masing suami istri memiliki relasi yang berimbang. Artinya satu sisi kewajiban suami merupakan pemenuhan pada hak suami. Dijelaskan bahwa suami berkewajiban untuk membayar nafkah.<sup>22</sup>

Pemenuhan hak dan kewajiban suami yang berstatus narapidana pada dasarnya berkaitan erat dengan kebijakan lembaga pemasyarakatan dimana ia menjalani hukuman. Kebijakan yang berkaitan dengan hak-hak narapidana diberikan kepada mereka sebagai seseorang yang kehilangan kemerdekaannya, hal ini sesuai dengan asas pelaksanaan sistem pembinaan pemasyarakatan yang menyebutkan bahwa “kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan adalah warga binaan pemasyarakatan harus berada dalam LAPAS pada waktu tertentu, sehingga memiliki kesempatan penuh untuk memperbaikinya dan tetap memperoleh hak-haknya yang lain.”<sup>23</sup>

Adapun kebijakan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bukittinggi dalam mendukung para narapidana untuk berhubungan dengan keluarga, sebagai berikut: 1) Waktu besuk ditetapkan mulai hari Senin s/d Sabtu dengan jam yang telah ditentukan. Pada kesempatan ini narapidana dapat bertemu dengan keluarga yang berkunjung, dan diperbolehkan membawa makanan, uang, atau kebutuhan narapidana yang lain dengan catatan harus diperiksa terlebih dahulu sebelum dibawa ke dalam steril area; 2) Waktu berkomunikasi dengan keluarga saat narapidana berada dalam ruangan (sel), atau bagi narapidana yang keluarganya jauh dan jarang bahkan hampir tidak pernah datang mengunjunginya. Mengantisipasi hal ini pihak LAPAS memberikan kesempatan kepada narapidana berkomunikasi melalui telpon yang mereka sebut dengan wartel LAPAS; 3) Mendapat keringanan hukuman karena telah berkelakuan baik, maksudnya ketika narapidana telah menjalani hukuman 2/3 dari masa hukumannya, maka narapidana yang berkelakuan baik tersebut berhak atas pengajuan pembebasan bersyarat. Setelah pengajuan bebas bersyarat tersebut dikabulkan maka narapidana bersangkutan diizinkan pulang kerumah dengan ketentuan melapor pada tanggal dan waktu yang telah ditetapkan oleh pegawai lembaga pemasyarakatan.

Sebagai narapidana, pelaksanaan kewajiban seorang suami hanya terbatas pada kebijakan atau peraturan yang ada dalam lembaga pemasyarakatan. Sesuai pula dengan prinsip bimbingan dan pembinaan narapidana yaitu selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Pemenuhan hak dan

---

<sup>21</sup>Ahmad Rajafi, “Reinterpretasi Makna Nafkah Dalam Bingkai Islam Nusantara,” *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial* 13, no. 1 (2018): 97–120.

<sup>22</sup>Bastiar Bastiar, “Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah,” *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundangan-Undangan Dan Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2018): 77–96.

<sup>23</sup>O, Wawancara dengan petugas Lembaga pemasyarakatan kelas II A Bukittinggi, Januari 17, 2019.

kewajiban seorang suami narapidana sangat relatif sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi.<sup>24</sup>

Informasi yang diperoleh dari sepuluh narapidana yang menjadi sampel dalam penelitian ini, serta pegawai yang terkait. Berikut ini kutipan dari wawancara yang telah penulis lakukan. Pertama, OK sebagai petugas LAPAS, menjelaskan bahwa meskipun suami sebagai narapidana, mereka tetap bisa memenuhi kewajiban memberi nafkah keluarga meskipun hasilnya tidak seberapa, tergantung pada pribadi narapidana masing-masing.<sup>25</sup> Lembaga pemasyarakatan kelas II A Bukittinggi memberikan pembinaan kemandirian dengan tujuan agar para suami tetap bisa memenuhi kewajibannya sebagai kepala rumah tangga, meskipun tentu tidak akan mencukupi kebutuhan istri dan anak-anaknya. Mereka diizinkan untuk mengelola lahan kosong yang ada di lembaga pemasyarakatan dengan menanam berbagai macam sayuran yang kemudian hasilnya bisa dijual ke pasar. Kesempatan seperti ini diberikan kepada narapidana yang memiliki kemampuan dan kemauan untuk melakukan pekerjaan tersebut.

Kedua, AN (narapidana), menjelaskan bahwa selama ia menjadi narapidana kurang lebih 3 tahun dan sampai sekarang masih menjalani hukuman, ia tidak lagi memberi nafkah pada istrinya. Hal ini dikarenakan keterbatasan ruang gerak, dan tidak adanya kesempatan untuk bekerja saat ia berada di lembaga pemasyarakatan. Ia juga mengatakan sangat bersyukur istrinya tidak banyak menuntut, dan sama sekali tidak menuntut nafkah darinya. Saat ini ia selalu menjaga komunikasi dengan istri agar rumah tangga mereka selalu baik-baik saja, dan istrinya masih selalu memberikan perhatian meskipun mereka berkomunikasi hanya lewat telepon. Istri dari bapak AN belum punya kesempatan mengunjungi beliau karena jarak tempuh yang cukup jauh. Saat ini AN berada di Lembaga Pemasyarakatan Bukittinggi, sedangkan istrinya tinggal di Panyabungan.<sup>26</sup>

Ketiga, RN (narapidana) menjelaskan bahwa ia akan menjalani hukuman selama lebih dari 10 tahun, dan saat ini ia baru menjalani hukuman selama 8 tahun. Sejak ditahan di lembaga pemasyarakatan bapak RN tidak pernah lagi memberi nafkah baik lahir maupun batin kepada istri. Ia menambahkan bahwa ia juga sangat bersyukur karena istrinya tidak pernah menuntut nafkah, istrinya

---

<sup>24</sup>Bahtiyar Mandala Sutra, "Peran Kunjungan Keluarga Terhadap Kondisi Psikologis Narapidana Di Lapas Kelas IIB Pangakalan BUN," *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia* 5, no. 8 (2020): 481–96.

<sup>25</sup>OK, Wawancara dengan petugas Lembaga pemasyarakatan kelas II A Bukittinggi, Januari 17, 2019.

<sup>26</sup>AN, Wawancara dengan narapidana Lembaga pemasyarakatan kelas II A Bukittinggi, Januari 17, 2019.

tahu bapak RN tidak memiliki pekerjaan apa-apa saat ini sehingga ia tidak banyak menuntut pada suaminya.<sup>27</sup>

Keempat, SM (narapidana) menjelaskan bahwa saat ini ia tidak lagi memberi nafkah kepada istri, karena meskipun bekerja di lembaga pemasyarakatan uang yang didapatkan hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Istrinya memang kadang menuntut nafkah sama SM, jika ada uang lebih kadang ia juga memberi uang pada istrinya. Sebaliknya karena ia tidak dapat memenuhi kewajiban, maka ia juga tidak banyak menuntut hak pada istrinya. Istri dari bapak SM sangat jarang mengunjunginya karena saat ini istri bapak SM tinggal di Padang, tapi mereka masih selalu menjaga komunikasi untuk menjaga keutuhan rumah tangga.<sup>28</sup>

Kelima, AF (narapidana) menjelaskan bahwa sejak berada di lembaga pemasyarakatan ia tidak lagi memberi nafkah kepada anak dan istrinya. Jika bekerja membantu bersih-bersih ia tidak mendapatkan upah, dan sama sekali tidak bisa mendapatkan uang kalau bukan diberi keluarga saat berkunjung. Meski keadaan seperti ini, istrinya masih setia dan masih mau melayani segala kebutuhan AF saat berada di lembaga pemasyarakatan. Lebih lanjut AF juga menjelaskan bahwa setiap kali berkunjung istrinya membawakan makanan yang ia suka dan selalu tersenyum dan menyemangati. Ia selalu berjanji dalam hati setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan ia akan memperbaiki semuanya dan tidak akan mengulang kesalahannya lagi.<sup>29</sup>

Keenam, M (narapidana) menjelaskan bahwa istrinya tidak pernah menuntut nafkah, akan tetapi karena ia akan menjalani hukuman selama 6 tahun maka ia berfikir untuk mencari uang dan berusaha agar ia masih bisa menafkahi anak dan istrinya. Ia sadar meninggalkan istri dalam keadaan kekurangan, oleh karena itu meskipun ia tidak bisa bebas berkeliaran ia tetap berusaha mencari uang dengan cara berjualan makanan di dalam LAPAS.<sup>30</sup>

Ketujuh, UE (narapidana) menjelaskan bahwa saat ini ia masih memberi nafkah kepada istri, meskipun uang yang diberikan tidak akan mencukupi kebutuhan hidup anak dan istrinya. Istrinya juga sering datang berkunjung dan melayani kebutuhan bapak UE saat berada di lembaga pemasyarakatan ini.

---

<sup>27</sup> RN, Wawancara dengan narapidana Lembaga pemasyarakatan kelas II A Bukittinggi, Januari 17, 2019.

<sup>28</sup> SM, Wawancara dengan narapidana Lembaga pemasyarakatan kelas II A Bukittinggi, Januari 24, 2019.

<sup>29</sup> AF, Wawancara dengan narapidana Lembaga pemasyarakatan kelas II A Bukittinggi, Januari 24, 2019.

<sup>30</sup> M, Wawancara dengan narapidana Lembaga pemasyarakatan kelas II A Bukittinggi, Januari 24, 2019.

Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari istri dari bapak UE berjualan dan terkadang menjadi buruh cuci dari rumah ke rumah.<sup>31</sup>

Kedelapan, S (narapidana) menjelaskan bahwa sejak berada di lembaga pemasyarakatan ia memang tidak lagi memberi nafkah kepada istri dan anaknya. Lebih lanjut S menambahkan bahwa ia punya komitmen dengan istri untuk sementara istrinya harus berusaha menghidupi anaknya dengan bekerja. Selepas dari lembaga pemasyarakatan ia akan kembali menata hidup yang lebih baik dan akan bertanggung jawab. Saat ini ia dijatuhi hukuman 2 tahun dan sudah menjalani hukuman 1 tahun 4 bulan. Tidak lama lagi beliau akan bebas dan melakukan yang terbaik untuk keluarga.<sup>32</sup>

Kesembilan, RTH (narapidana) menjelaskan bahwa saat ini ia sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada istri, oleh karena itu istrinya pun juga tidak memenuhi hak bapak RTH sebagai suaminya. Istrinya jarang sekali datang mengunjungi ke sini, dan istrinya tidak lagi melayani kebutuhannya selama berada di lembaga pemasyarakatan. Ia juga mengatakan dapat memahami hal tersebut, karena istrinya tentu sibuk bekerja mencari nafkah untuk anak dan diri istrinya sendiri. Oleh karena itu ia tidak menuntut agar istri mengunjungi ke lembaga pemasyarakatan. Ia sudah sangat berterima kasih istrinya masih mau merawat dan menjaga anak dan masih mempertahankan keutuhan rumah tangga.<sup>33</sup>

Kesepuluh, RD (narapidana) menjelaskan bahwa terakhir ia memberi nafkah pada istri kira-kira 6 atau 7 bulan yang lalu, namun setelah ia masuk ke lembaga pemasyarakatan ia tidak lagi mempunyai pekerjaan dan tidak bisa memberi nafkah pada istri. Akan tetapi untuk menanggulangnya ia meminta istri untuk menjual barang-barang, yang kemudian bisa dijadikan modal untuk membuka usaha kecil-kecilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Istrinya juga hampir setiap hari datang untuk mengunjungi dan mau melayani segala kebutuhan.<sup>34</sup>

Berdasarkan wawancara yang telah lakukan, dari 10 orang narapidana dan petugas LAPAS, ditemui bahwa sebagian besar suami yang menjadi narapidana tidak mampu lagi memenuhi kewajibannya sebagai kepala keluarga terutama masalah nafkah, baik nafkah lahir maupun batin. Pemenuhan nafkah batin narapidana pada mulanya disediakan fasilitasnya oleh pihak LAPAS. Bagi narapidana yang telah berkeluarga disediakan sebuah tempat yang disebut

---

<sup>31</sup> UE, Wawancara dengan narapidana Lembaga pemasyarakatan kelas II A Bukittinggi, Januari 24, 2019.

<sup>32</sup> S, Wawancara dengan narapidana Lembaga pemasyarakatan kelas II A Bukittinggi, Januari 28, 2019.

<sup>33</sup> RTH, Wawancara dengan narapidana Lembaga pemasyarakatan kelas II A Bukittinggi, Januari 28, 2019.

<sup>34</sup> RD, Wawancara dengan narapidana Lembaga pemasyarakatan kelas II A Bukittinggi, Januari 28, 2019.

dengan bilik asmara. Akan tetapi karena hubungan suami istri tersebut merupakan hubungan yang sakral dan tidak mungkin dilakukan ditempat seperti itu, maka tempat tersebut ditiadakan.

Beberapa orang dari narapidana ini memiliki pekerjaan sebagai pedagang di dalam LAPAS dan dari hasil dagangan itu mereka bisa membelanjakan istri walaupun hanya sekedarnya. Namun dari penelitian ini juga diketahui bahwa istri dari para narapidana ini masih setia dan masih mau melayani kebutuhan suami seperti membawakan makanan pada saat berkunjung, bahkan mereka tidak mau menuntut nafkah dari suami karena mereka paham dengan keadaan suami yang saat ini berstatus narapidana yang tentu tidak mampu mencari nafkah. Berikut ini penulis akan memaparkan persentase dari kewajiban yang terpenuhi dan kewajiban yang tidak terpenuhi oleh sepuluh orang narapidana yang berstatus suami:

Tabel 2: Kewajiban Suami yang Terpenuhi dan yang Tidak Terpenuhi Saat Berada di Penjara

No.	Kewajiban suami	Terpenuhi	Tidak terpenuhi
1.	Nafkah	v	
2.	Pakaian	v	
3.	Tempat tinggal	v	
4.	Pendidikan dan pengajaran		v
5.	Perlakuan yang patut pada istri		v
6.	Membantu istri saat bekerja		v
7.	Memperhatikan saran dan kritik istri	v	
8.	Menerima kekurangan istri	v	
9.	Perabot rumah tangga	v	
10.	Menggauli secara baik		v
11.	Membantu istri mengurus anak		v
12.	Contoh yang baik bagi anak dan istri		v
13.	Menyelesaikan masalah dengan bijaksana		v

Berdasarkan tabel di atas dapat dipahami bahwa suami yang menjadi narapidana masih bisa memenuhi beberapa kewajibannya sebagai seorang suami. Walaupun suami dikategorikan masih bisa memenuhi kewajibannya, akan tetapi pemenuhan kewajiban tersebut tentu tidak seutuhnya.

### **Faktor yang Mempengaruhi Keutuhan Rumah Tangga Pasangan yang Suaminya di Penjara**

Keutuhan rumah tangga sangat dipengaruhi oleh keseimbangan antara hak dan kewajiban. Sebuah rumah tangga akan terjaga keutuhannya jika suami

atau istri mengerti dengan tugasnya masing-masing. Sejatinya kewajiban suami terhadap istrinya yaitu memberi nafkah, karena itu jika suami tidak memenuhi kewajibannya tersebut maka ia akan berdosa. Pada kondisi ini tidak sedikit istri yang menggugat cerai suaminya karena tidak mampu menafkahi keluarga. Namun pada kenyataannya banyak penulis temui istri yang masih mempertahankan keutuhan rumah tangganya meskipun suami tidak bekerja atau tidak mampu memberi nafkah. Hal ini mereka (istri) lakukan berdasarkan berbagai pertimbangan, misalnya sanksi sosial jika bercerai, dan yang paling utama masa depan kehidupan anak-anak mereka. Berbagai konsekuensinya mereka hadapi untuk mempertahankan rumah tangga itu.

Berikut ini adalah alasan istri dari narapidana mengenai kesetiaan mereka untuk mempertahankan rumah tangganya. Pertama, NEP (istri RD), menjelaskan bahwa saat pertama kali mendengar suaminya berurusan dengan polisi, perasaannya sangat takut dan gelisah karena suami yang selama perkawinan dijadikan sebagai pemimpin telah melakukan sebuah tindakan melanggar hukum. Akan tetapi ia sadar bahwa tidak boleh hanya bersedih dengan keadaan yang terjadi, ia juga sangat paham harus menggantikan tugas suami untuk mengurus anak-anak. Di sisi lain ketika ia harus mencari nafkah untuk anak-anaknya.<sup>35</sup>

Kedua, SM (istri RTH) menjelaskan bahwa selama suaminya berada di penjara, ia mengakui sangat jarang sekali datang mengunjungi suaminya. Hal ini dilakukan bukan karena membenci suami, tapi setiap kali datang berkunjung ia selalu ucapkan bahwa SM ini akan setia menunggu suaminya bebas dari lembaga pemasyarakatan. Ibu SM juga menambahkan bahwa jika suaminya menuntut agar ia selalu datang berkunjung, maka ia tidak bisa memenuhinya. Hal ini disebabkan karena setelah suaminya berada di lembaga pemasyarakatan tugasnya sebagai seorang istri menjadi lebih berat, harus menjaga dan mengurus anak, serta mencari nafkah untuk kelangsungan hidup.<sup>36</sup>

Ketiga, CS (istri UE) menjelaskan bahwa selama suaminya berada di penjara hampir setiap hari ia selalu mengunjunginya. Ibu CS melakukan hal ini untuk memberikan semangat kepada suaminya setelah apa yang dialami oleh suaminya. Ia juga tidak menuntut nafkah dari suami karena ia tahu suaminya tidak akan mampu lagi menafkahnya dan anak-anak. Ia masih tetap melayani kebutuhan suaminya, dan juga tidak pernah mengeluh di depan suami. Ia berusaha sabar menghadapi suaminya dengan tujuan semoga setelah suami bebas dari lembaga pemasyarakatan suaminya bisa menjadi lebih baik, dan

---

<sup>35</sup> NEP, Wawancara dengan istri RD narapidana Lembaga pemasyarakatan kelas II A Bukittinggi, Januari 28, 2019.

<sup>36</sup> SM, Wawancara dengan istri RD narapidana Lembaga pemasyarakatan kelas II A Bukittinggi, Januari 28, 2019.

suaminya sadar bahwa ia dan anak-anak tetap menyayangi suaminya walau dalam keadaan seperti ini sekalipun.<sup>37</sup>

Keempat, RA (istri S) menjelaskan bahwa selama suaminya berada di penjara hanya beberapa kali ia ada kesempatan untuk mengunjungi suaminya. Hal ini karena ibu RA yang beralamat di kota Padang, sedangkan suaminya berada di Bukittinggi. Ketika suami menghubungi ibu RA, ia juga selalu akan menunggu suami kembali ke rumah dengan harapan telah menjadi orang yang lebih baik lagi.<sup>38</sup>

Kelima, I (istri M) menjelaskan bahwa selama suaminya di penjara, ia menetapkan waktu satu kali dalam seminggu mengunjungi suaminya. Ia melakukan itu karena jarak dari kota Solok ke Bukittinggi lumayan jauh. I juga menjelaskan bahwa hal ini sudah dibicarakan sebelumnya dengan suami karena I juga harus mengurus anak-anak dan menjalankan usaha yang ditinggalkan oleh suaminya. Jadi ia akan selalu menemani suaminya saat senang maupun saat ia ditimpa musibah seperti saat ini.<sup>39</sup> Keenam, L (istri AN) menjelaskan selama suaminya di penjara ia jarang sekali datang mengunjungi suami, karena ia sibuk harus mengurus anak-anak yang tinggal bersamanya. Akan tetapi ia mengakui bahwa ia masih sangat menyayangi suaminya dan ingin menemani suami saat suka maupun duka.<sup>40</sup>

Ketujuh, AC (istri SM), sama halnya dengan para istri yang lain, sangat terpuak dengan keadaan keluarganya saat ini. Namun menurutnya ia tidak bisa larut dalam kesedihan dan ia harus berjuang untuk menggantikan tugas suaminya untuk mengurus anak-anak mereka. Ia juga menambahkan bahwa ia mau bekerja apapun asalkan halal dan bisa membiayai hidupnya dan juga anak-anak, sambil menunggu keputusannya suaminya.<sup>41</sup> Kedelapan, RDS (istri AF) menjelaskan bahwa ia jarang mengunjungi suaminya ke penjara ini. Hal ini dikarenakan jarak yang jauh dan memakan waktu yang lama jika ingin datang ke kota Bukittinggi. Untuk saat ini ibu RDS menitipkan anak-anak pada orangtuanya dan ia mencari nafkah dengan pergi keluar kota untuk berdagang. Walaupun demikian ia akan menunggu suaminya keluar dari penjara dan menata kehidupan baru kembali bersama dengan anak-anaknya.<sup>42</sup>

---

<sup>37</sup> CS, Wawancara dengan istri UE narapidana Lembaga pemasyarakatan kelas II A Bukittinggi, Februari 7, 2019.

<sup>38</sup> RA, Wawancara dengan istri S narapidana Lembaga pemasyarakatan kelas II A Bukittinggi, Februari 7, 2019.

<sup>39</sup> I, Wawancara dengan istri M narapidana Lembaga pemasyarakatan kelas II A Bukittinggi, Januari 17, 2019.

<sup>40</sup> L, Wawancara dengan istri AN narapidana Lembaga pemasyarakatan kelas II A Bukittinggi, Februari 7, 2019.

<sup>41</sup> AC, Wawancara dengan istri SM narapidana Lembaga pemasyarakatan kelas II A Bukittinggi, Februari 7, 2019.

<sup>42</sup> RDS, Wawancara dengan istri AF narapidana Lembaga pemasyarakatan kelas II A Bukittinggi, Februari 7, 2019.



Kesembilan, R (istri P) menjelaskan bahwa ia setiap hari datang mengunjungi suaminya, dan ia selalu memberi masukan agar suaminya tidak terpengaruh lagi dengan teman yang lain yang masih melakukan pelanggaran di dalam penjara.<sup>43</sup> Kesepuluh, RDT (istri RN) menjelaskan bahwa ia selalu datang mengunjungi suaminya walau tidak rutin. Biasanya ia datang mengunjungi suami dua kali dalam seminggu. Kedatangan RDT menjenguk suaminya ialah sebagai bentuk kesetiaan RDT kepada suaminya. Ia juga terkadang membawa anak-anak melihat ayahnya namun tidak sesering kunjungannya.<sup>44</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat memahami bahwa keutuhan rumah tangga tidak hanya di dapat dari pasangan suami istri yang selalu hidup bersama, keutuhan rumah tangga justru sangat diuji ketika pasangan tersebut mengalami hal-hal pahit dalam kehidupan rumah tangga seperti yang dialami oleh para istri dari narapidana. Mereka (para istri) juga sangat ingin mempertahankan rumah tangganya karena mereka ingin memberikan semangat kepada suami yang sedang mengalami masa sulit. Hal ini mereka lakukan dengan harapan agar suami sadar bahwa masih banyak orang yang peduli dan sayang terhadap dirinya.

### **Perspektif Fikih Munakahat Terhadap Hak dan Kewajiban Suami yang di Penjara**

Suami bertugas mencari dan memberi nafkah kepada istrinya sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya, dan suami juga wajib menyediakan kebutuhan sandang, pangan, dan papan bagi anak dan istrinya. Melalui cara ini akan terwujud keseimbangan antara tugas, kodrat dan fitrah manusia, dalam hal ini Allah telah menetapkan bahwa pemimpin dalam sebuah keluarga yaitu suami (laki-laki) bukan perempuan. Ketentuan tersebut terdapat dalam QS. an-Nisa' ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطَتْ حِيفًا لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

*Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan*

<sup>43</sup> R, Wawancara dengan istri P narapidana Lembaga pemasyarakatan kelas II A Bukittinggi, Januari 24, 2019.

<sup>44</sup> RDT, Wawancara dengan istri RN narapidana Lembaga pemasyarakatan kelas II A Bukittinggi, Februari 7, 2019.

*pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.*

Ayat tersebut menjelaskan bahwa para lelaki atau suami merupakan pemimpin dan penanggung jawab atas para wanitanya. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain dan karena mereka yakni suami telah menafkahkan sebagian dari harta mereka untuk membayar mahar dan biaya hidup untuk istri dan anak-anak.<sup>45</sup> Nafkah istri adalah kewajiban seorang suami. Hal ini disepakati oleh jumbuh ulama karena istri bertugas di dalam rumah untuk melayani suami dan anak-anak. Selain itu, laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam menjalankan peran khalifah dan hamba.<sup>46</sup>

Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa terhadap kewajiban nafkah suami yang terpidana, yang mana terkadang mereka memiliki keterbatasan waktu dan kemampuan untuk mencari nafkah. Hal ini dikarenakan segala gerak gerik mereka terbatas selama menjalani masa pidana, maka hal ini dapat dijawab dengan firman Allah SWT dalam QS. ath-Thalaq ayat 7 sebagai berikut :

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

*Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.*

Dan “orang yang mampu” dalam ayat ini maksudnya ialah yang memiliki banyak rezeki yakni sebatas kadar kemampuannya. Jika ia tidak mampu maka jangan memaksakan untuk mencari nafkah dari sumber rezeki yang tidak direstui Allah. Oleh karena itu istri dilarang untuk menuntut terlalu banyak kepada suami, istri juga harus mempertimbangkan keadaan suami.<sup>47</sup>

Keadaan yang demikian itu membuat para narapidana kesulitan dan bahkan tidak lagi mampu memberi nafkah kepada anak dan istrinya, walaupun masih ada sebagian kecil dari mereka yang masih bisa memberi nafkah kepada istrinya. Kewajiban nafkah seorang suami juga dijelaskan dalam QS. al- Baqarah ayat 233 sebagai berikut :

<sup>45</sup>M. Quraish Shihab, “Tafsir Al-Misbah,” Jakarta: Lentera Hati 2 (2002).509.

<sup>46</sup>B. Syafuri, “Nafkah Wanita Karier Dalam Pespektif Fikih Klasik,” *Abkam: Jurnal Ilmu Syariah* 13, no. 2 (2013).

<sup>47</sup>Shihab, “Tafsir Al-Misbah. 140.”

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدَيْهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوهُمَا أُولَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾

*Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketabuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.*

Kata *ma'ruf* dalam ayat tersebut bermakna layak, sebagaimana yang diperintahkan sebab Allah mengetahui masing-masing keadaan seorang yang satu dengan yang lainnya. Meski demikian halnya syari'at Islam memberikan jalan atau kemudahan untuk hamba yang sedang mengalami masa sulit, dalam hal ini seorang narapidana yang sekarang belum mampu untuk menjalani kewajibannya untuk memenuhi kebutuhan anak dan istri. Kemudahan tersebut dapat dilihat pada kaidah ushul fikih yang berbunyi:

المشقة تجلب التيسير

*Kesulitan akan mendatangkan kemudahan*

Makna dari kaidah tersebut adalah kesulitan menyebabkan adanya kemudahan. Maksudnya adalah bahwa hukum-hukum yang dalam penerapannya menimbulkan kesulitan dan kesukaran bagi *mukallaf* (subjek hukum), maka syari'at meringankan sehingga *mukallaf* mampu melaksanakan tanpa kesulitan dan kesukaran.

Kewajiban memberi nafkah oleh suami pada istrinya berlaku dalam fikih didasarkan pada prinsip pemisahan harta antara suami dan istri. Prinsip ini mengikut alur pikir bahwa suami itu adalah pencari rezeki, rezeki yang telah diperolehnya itu menjadi haknya secara penuh dan selanjutnya suami berkedudukan sebagai pemberi nafkah.<sup>48</sup>

Keadaan narapidana yang tidak mampu menjalani kewajibannya untuk memenuhi kebutuhan anak dan istri termasuk pada kategori ketujuh. Situasi ini

<sup>48</sup>Salmah Salmah, "Nafkah Dalam Perspektif Hadis (Tinjauan Tentang Hadis Nafkah Dalam Rumah Tangga)," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 13, no. 1 (2018).

membuat narapidana tidak mampu menjalani kewajiban karena terhalang gerak geriknya saat berada di LAPAS. Namun karena hal itu tidak serta merta membuat narapidana sangat berdosa, untuk itu Allah memberi kemudahan (*rukhsab*). Kemudahan tersebut berupa penangguhan pemberian nafkah kepada anak dan istri jika istri ikhlas. Begitu juga halnya bagi suami yang terpidana dan sedang mengalami masa hukuman sehingga kewajibannya memberi nafkah terhadap anak dan istrinya sangat tergantung pada sikap istri yang dapat menerima dan ridho dengan keadaan suaminya. Jika istri sudah ikhlas dengan keadaan suami yang tidak mampu lagi memberinya nafkah, pengajaran, dan kasih sayang, maka menurut penulis tujuan dari perkawinan untuk membentuk keluarga *sakinah, mawaddah, rahmah* bukan tidak mungkin untuk dapat diwujudkan. Tugas seorang istri sama dengan jihad yaitu bersabar menunggu kepulangan suaminya.

## Penutup

Pertama, penunaian hak dan kewajiban bagi suami yang berada di lembaga pemasyarakatan pada dasarnya sama dengan hak dan kewajiban suami pada umumnya, walaupun dilakukan secara terbatas dan keredhaan istri. Adapun hak dan kewajiban yang dapat dipenuhi oleh istri mereka diantaranya: Istri patuh dan taat, istri senantiasa memelihara kehormatan dan harta suami, tetap berhias untuk suami, tidak menyusahkan suami, tidak menyulitkan suami dan selalu mendukung suami agar lebih maju, selalu bersyukur dan ridho atas keadaan suami. Tidak hanya hak, beberapa suami yang berada di lembaga pemasyarakatan juga mampu memenuhi kewajiban kepada anak dan istrinya berupa nafkah lahir sesuai kemampuan mereka. Kedua, Faktor yang mempengaruhi keutuhan rumah tangga bagi pasangan yang suaminya berada di lembaga pemasyarakatan diantaranya, keikhlasan istri dalam menjalani ujian yang menimpa dirinya dan keluarga, cinta dan kesetiaan istri terhadap suaminya, kesabaran istri dalam menghadapi keadaan suami yang saat ini berada di lembaga pemasyarakatan, sanksi sosial bagi anak-anak mereka jika nantinya mereka bercerai. Ketiga, adapun perspektif fikih munakahat bahwa suami memiliki kewajiban untuk memberi nafkah kepada istrinya, namun jika suami dalam keadaan sulit dan tidak mampu memberi nafkah kepada keluarganya maka suami boleh memberikan nafkah kepada istri sesuai dengan kesanggupannya dan atas redha istrinya.

## Daftar Pustaka

Ardianto, Ardianto, Ridwan Jamal, and Munir Tubagus. "Konsepsi Bangunan Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Suami Istri Yang Telah Bercerai Pada Masyarakat Muslim Di Kota Manado." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 15, no. 1 (2018).

- Bastiar, Bastiar. "Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah." *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundangan-Undangan Dan Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2018): 77–96.
- Charmaz, Kathy, and Liska Belgrave. "Qualitative Interviewing and Grounded Theory Analysis." *The SAGE Handbook of Interview Research: The Complexity of the Craft* 2 (2012): 347–65.
- ELITEAR, FADLUN MAROS-JULIAN, and ARDI TAMBUNAN-ERNAWATI KOTO. "PENELITIAN LAPANGAN (FIELD RESEARCH)," n.d.
- Haryanto, Sugeng. "Peran Aktif Wanita Dalam Peningkatan Pendapatan Rumah Tangga Miskin: Studi Kasus Pada Wanita Pemecah Batu Di Pucanganak Kecamatan Tugu Trenggalek." *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi Dan Pembangunan* 9, no. 2 (2008): 216–27.
- Ismanto, Bambang, Muhammad Rudi Wijaya, and Anas Habibi Ritonga. "Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dan Dampaknya Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kehidupan Keluarga TKW Di Kabupaten Lampung Timur)." *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman* 4, no. 2 (2018): 397–416.
- Latif, Zulkifli. "Implementasi Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Sebagai Narapidana Terhadap Keluarga Ditinjau Dari Hukum Islam: Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane Semarang." PhD Thesis, UIN Walisongo Semarang, 2018.
- Maula, Bani Syarif. "Kajian Al-Ahwal al-Syakhsyiyah Dengan Pendekatan Maqasid al-Syari'ah." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 8, no. 2 (2014): 233–46.
- Nasution, Jalaluddin. "Pemenuhan Nafkah Keluarga Suami Yang Berstatus Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Padangsidimpuan." PhD Thesis, IAIN Padangsidimpuan, 2018.
- Nelli, Jumni. "Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Harta Bersama." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 2, no. 1 (2017): 29–46.
- Niko, Ferlan. "Kewajiban Nafkah Bagi Suami Yang Terpidana Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru)." PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Sarif Kasim Riau, 2011.
- Putri, Dyah Purbasari Kusumaning, and Sri Lestari. "Pembagian Peran Dalam Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Jawa." *Jurnal Penelitian Humaniora* 16, no. 1 (2016): 72–85.

- Qurtubi, Ibn al-. “„Abd Allah Muhammad b. Ahmad al-Ansari.” Tafsir al Qurtubi, n.d.
- Rahardjo, Mudjia. “Studi Teks Dalam Penelitian Kualitatif,” 2018.
- Rajafi, Ahmad. “Reinterpretasi Makna Nafkah Dalam Bingkai Islam Nusantara.” Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial 13, no. 1 (2018): 97–120.
- Rakhmat, Wijayanto. “DAMPAK PIDANA PENJARA TERHADAP KEUTUHAN RUMAH TANGGA NARAPIDANA (STUDI KASUS LAPAS KELAS II A PURWOKERTO).” PhD Thesis, IAIN PURWOKERTO, 2021.
- Rozali, Ibnu. “Konsep Memberi Nafkah Bagi Keluarga Dalam Islam.” Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains 6, no. 2 (2017): 189–202.
- Salmah, Salmah. “NAFKAH DALAM PERSPEKTIF HADIS (Tinjauan Tentang Hadis Nafkah Dalam Rumah Tangga).” JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah) 13, no. 1 (2018).
- Sarianti, Betra. “Tingkat Kepatuhan Ayah Membayar Nafkah Anak Pasca Perceraian.” Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum 27, no. 2 (2018): 105–17.
- Shihab, M. Quraish. “Tafsir Al-Misbah.” Jakarta: Lentera Hati 2 (2002).
- Sutra, Bahtiyar Mandala. “Peran Kunjungan Keluarga Terhadap Kondisi Psikologis Narapidana Di Lapas Kelas IIB Pangakalan BUN.” Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia 5, no. 8 (2020): 481–96.
- Syafuri, B. “Nafkah Wanita Karier Dalam Pespektif Fikih Klasik.” Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah 13, no. 2 (2013).
- Syarifuddin, Amir. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan. Jakarta: Kencana, 2006.
- TERPIDANA, DAN KEWAJIBAN SUAMI SELAKU, and KINTAN IGUSTIN LISTIANI. “TINJAUAN KOMPILASI HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN HAK,” n.d.
- Tihami, Sohari Sahrani, and Fiqih Munakahat. “Kajian Fiqih Nikah Lengkap, Cet. Ke-2, Jakarta: PT.” RajaGrafindo Persada, 2010.
- Wawancara Dengan Ibu Rahmi Tgl 2 Desember 2019, Salah Seorang Tokoh Masyarakat Kanagarian Kapalo Hilalang Korong Pasar Limau Kecamatan 2 x 11 Kayutanam, Di Kayutanam Di Rumah Ibu Rahmi, n.d.
- Wawancara Dengan Wali Jorong Sonsang, n.d.

Yani, Irma, and Indrawati Indrawati. "Harmonisasi Keluarga Pasangan Suami Istri Yang Tidak Memiliki Keturunan Di Desa Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu." PhD Thesis, Riau University, 2018.

Zahrah, Muhammad Abu. Al-Ahwal al-Syakhshiyah. Dar al-Fikri . 1957.

